

**ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK  
RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : RISKAWULANDARI, S.H.**

**NO. POKOK MHS : 17912026**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**

# **ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : RISKA WULANDARI, S.H.**

**NO. POKOK MHS : 17912026**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**



**ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK RUMAH  
SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN**

**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : RISKA WULANDARI, S.H.**  
**NO. POKOK MHS : 17912026**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Seminar Ujian Akhir/Tesis

Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**

Yogyakarta 17 Januari 2019

Mengetahui

Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK RUMAH SAKIT UNTUK  
KEPENTINGAN KEMANUSIAAN**

**Di susun oleh :**

Nama Mhs. : **RISKA WULANDARI, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : 17912026  
BKU : **HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS  
pada hari Kamis, 14 Februari 2019  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing I

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 


Anggota Penguji

**Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**


Yogyakarta, 

Anggota Penguji

**Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D**

Yogyakarta, 

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO

**Dan Janganlah Kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk  
berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat  
kepada takwa.  
(Al-Maidah : 8)**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

**Nama** : Riska Wulandari, S.H.  
**No. Mahasiswa** : 17912026

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**ANALISIS BADAN HUKUM Yayasan DALAM BENTUK RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat

disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta  
Pada Tanggal : 20 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan,



Riska Wulandari, S.H.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Shalawat beriring salam juga dipersembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan diselesaikannya Tesis ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada keluarga terutama untuk Ayahanda **Restu** dan Ibunda **Idayati** yang telah mendidik, mengasuh, dan mendukung penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terkhusus buat ibunda penulis yang selalu berpuasa setiap penulis menghadapi ujian dari tingkat SD sampai sekarang.

Tidak lupa dalam kesempatan ini penulis ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak, sehingga hambatan dapat teratasi, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak **Dr. Abd. Jamil, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**, selaku Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak **Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing,
5. Bapak **Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Penguji I,



6. Bapak **Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D**, selaku Dosen Penguji II,
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum serta semua staf administrasi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak **Muhammad Sutadi, S.H** sebagai Manajer Operasional Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI yang diwawancarai.
9. Bapak **Rokhmad Gunadi, SH** sebagai Sekretaris Umum Yayasan Dr. Yap yang diwawancarai.
10. Saudara kandung penulis yang selalu mendukung mimpi-mimpi penulis salah satu penyelesaian tesis ini, **Mia Miranda. S.T, Erlin Sugiarta (Abang), Putri Ananda**, dan **Gigih Arista. S.T**. Kakak Ipar Penulis **Yudha Hendra Pradana. S.T** dan Keponakan **Amily Sofiah Qairina Pradana** Serta Keluarga Besar Penulis.
11. Sahabat terbaik Penulis, **Darmawan Subakti, S.sy** sebagai inspirasi bagi penulis dan senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran dalam penulisan tesis ini.
12. Sahabat Penulis dari S1 sampai sekarang yang memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan tesis ini **Ridho Novia Aulia. S.H, Saufiah. S.H, Muhammad Basrun, S.H, Sutammi Neliana Hardi. S.H, Nisfu Rahayu Mutmainah, S.H, Septiana Syaendri Putri, S.pd**, beserta **Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mataram**.
13. Rekan-Rekan angkatan 38 di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia **Putri Handayani Nurdin. S.H**, dkk. Khususnya **BKU Bisnis M. Reza Januar P, S.H, Fajar Muharrom S.H, Yanuari Dhita R, S.pd, Dyah Citra. S.Ip, Alvin Fajrin, S.H, Urfi Amrillah, M. Rizki Putra. S.H**.

**14. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia**

(IMAMAH) sebagai wadah membangun silaturahmi **Rio Rinaldi Silalahi, S.H., M.H, Hamdani Abu Bakar, S.H., M.H, Alan Bayu A, S.H., M.H, Marisun Fahmi, S.H, Aminullah Alhakim, S.H, Tarwin Idris, S.H** beserta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang membantu dan memberikan motivasi penyelesaian Tesis ini semoga Allah SWT yang dapat membalas kebaikan semuanya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari Tesis ini masalah jauh dari sempurna. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Selanjutnya semoga kehadiran dari Tesis ini ada manfaatnya bagi kita semua, Amin.

**Wassalamu'alaikum wr.wb**

Yogyakarta, 25 Januari 2018

Riska Wulandari, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Orisinalitas .....	12
E. Teori/Doktrin/Konsep	
E.1 Teori Badan Hukum .....	17
E.2 Yayasan di Indonesia.....	23
E.3 Teori Kepastian Hukum .....	25
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	36
<b>BAB. II. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM, YAYASAN, DAN RUMAH SAKIT</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan	
B.1 Sejarah Yayasan di Indonesia .....	46
B.2 Yayasan Sebagai Badan Hukum.....	53
B.3 Tujuan Pendirian Yayasan .....	58
B.4 Organ Yayasan .....	65
C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit	
C.1 Sejarah Rumah Sakit .....	71
C.2 Pengertian Rumah Sakit .....	76
C.3 Tujuan Penyelenggaraan Rumah Sakit.....	81
C.4 Tugas, Peran, dan Fungsi Rumah Sakit.....	83
C.5 Fungsi Sosial Rumah Sakit.....	84
<b>BAB. III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Singkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit.	

A.	Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.....	91
B.	Analisa Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.....	98
C.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU.XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit .....	110
C.1.	Dalil Pemohon .....	111
C.2.	Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit.....	115
C.3.	Tanggapan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI Terhadap Dalil yang di sampaikan Pemohon.....	118
C.4.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	120
C.5.	Amar Putusan.....	134
D.	Singkronisasi Pendirian Rumah Sakit Yang Berbadan Hukum Yayasan Untuk Kepentingan Kemanusiaan.....	137
E.	Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Rumah Sakit Yang berbadan Hukum Yayasan .....	145
2.	Problematika Badan Hukum Yayasan dalam Bentuk Rumah Sakit untuk Kepentingan Kemanusiaan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/TUN/2017148	
A.	Duduk Perkara .....	148
A.1.	Para Pihak .....	148
A.2.	Objek Gugatan .....	150
A.3.	Tenggang Waktu .....	150
A.4.	Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara .....	150
A.5.	Legal Standing Penggugat dan Tergugat .....	151
A.6.	Alasan dan Dasar Gugatan.....	153
A.7.	Eksepsi Tergugat.....	161
A.8.	Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 002/G/2016/P.Tun.SMG .....	166
A.9.	Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SB.....	166
A.10.	Alasan Peninjauan Kembali.....	167
A.11.	Pertimbangan Hukum.....	189
A.12.	Amar Putusan.....	190
B.	Peran Hakim Dalam Pemberian Putusan Atas Sengketa Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta .....	190
B.1.	Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial ( <i>Sosial Control</i> ).....	190
B.2.	Fungsi Hukum Sebagai Penyelesaian Sengketa ( <i>Dispute Settlement</i> ).....	192

B.3. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial ( <i>Law as a Tool of sosial Engineering</i> ).....	195
---	-----

**BAB. IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	199
B. Saran.....	200

**DAFTAR PUSTAKA**

## **Abstract**

This study aims to examine and to analyze the related synchronization of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals with Law Number 16 of 2001 Jo Law No. 28 of 2004 concerning the Foundation, related to the establishment of a legal foundation entity in the form of a hospital. Article 7 paragraph (2) jo paragraph (4) of the Hospital Law states "That the private sector can establish their own hospital as long as it is a legal entity whose business activities are only in the hospital sector." These provisions are contrary to Article 7 paragraph (1) Jo Article 1 number (1) of the Foundation Law which states that a foundation is a legal entity that can establish a business entity whose activities are in accordance with the aims and objectives of the foundation in the social, religious and humanitarian fields. This means that there is a possibility for a foundation to not only operate in one business field, but a foundation can also be engaged in various fields of activity. Therefore, between Law No. 44 of 2009 concerning Hospital and Law No. 16 of 2001 Jo Law No. 28 of 2004 concerning the Foundation which is not synchronous which resulting in the failure to achieve legal objectives, namely legal certainty. In this regard, the result of the application of the two articles in practice experiencing problems in society, and is proven by the Constitutional Court Decision Number 38 / PUU-XI / 2013 Concerning Testing of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals and by the Decisions of the Supreme Court Number 187 PK / TUN / 2017. This study uses normative legal research, supported by empirical research that was grouped and analyzed through content analysis in an objective and systematic qualitative research and in a quantitative research related to the contents of the communication manifest.

**Keywords:** *Legal Entity, Foundation, Hospital, Humanity.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait pendirian badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit. Bahwa Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) UU Rumah Sakit berbunyi: "Bahwa pihak swasta dapat mendirikan rumah sakit asalkan berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian." Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Jo Pasal 1 angka (1) UU Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini berarti tidak menutup kemungkinan sebuah yayasan hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan dapat saja sebuah yayasan bergerak di berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itu antara UU No. 44 Tahun 2009 tentang Perumahsakitian dan UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak sinkron yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu, akibat dari pemberlakuan kedua pasal tersebut dalam praktek mengalami problematikan dalam masyarakat dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif ditunjang dengan penelitian empiris dikelompokkan dan dianalisis secara *content analysis* (analisa isi) dalam penelitian kualitatif yang bersifat obyektif, sistematis dan kuantitatif serta berkaitan dengan isi manifest komunikasi.

**Kata kunci : Badan Hukum, Yayasan, Rumah Sakit, Kemanusiaan.**